

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis terhadap perkara cerai Talak antara:

Pemanding, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Bandung, diwakili Kuasanya Sinij, S.H., Raden Ersan Gumilang, S.H., Den Ginanjar, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Law Office Sinij, S.H. & Partners, beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Lt. 2/ No. 205, Jl. Jend Gatot Subroto, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Mei 2017, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pemanding**;

melawan

Terbanding, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Johor-Malaysia, diwakili kuasanya Nughraha, S.H., M.Ag., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Nugraha, S.H. & Associates beralamat Jl. Sunan Drajat Lingkungan Kliwon RT. 001 RW 006, Kelurahan Sumber, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juli 2017, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4346/Pdt.G/2016/PA.Badg tanggal 22 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1438 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bandung;
3. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh atau hadhanah atas ke empat anak Pemohon dengan Termohon masing-masing bernama :
 - 3.1. anak pertama Pemohon dengan Termohon, lahir di Johor Baharu tanggal 11 Februari 2010;
 - 3.2. anak kedua Pemohon dengan Termohon, lahir di Johor Baharu tanggal 16 Februari 2011;
 - 3.3. anak ketiga Pemohon dengan Termohon, lahir di Johor Baharu tanggal 06 Januari 2013;
 - 3.4. anak keempat Pemohon dengan Termohon, lahir di Johor Baharu tanggal 03 Januari 2014;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung dan Pegawai Pencatat Nikah Simpang Renggam Johor Malaysia;

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat :
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

- 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- 2.3. Nafkah hadhanah 4 (empat) orang anak sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) hingga ke empat anak tersebut dewasa atau dapat mandiri dengan penambahan 10 % setiap tahunnya;
3. Tidak menerima gugatan Penggugat selebihnya;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 31 Mei 2017 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 10 Juli 2017;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan memori banding yang diterima oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 21 Juli 2017 yang isi pokoknya mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat melalui Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4346/Pdt.G/2016/PA.Badg tanggal 22 Mei 2017 dengan mengadili sendiri :

DALAM KONVENSI

1. Menolak Permohonan Pemohon/Tergugat DR untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon/Tergugat DR untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Pembanding/ sebelumnya Termohon/Penggugat DR untuk seluruhnya;

2. Menyatakan berdasarkan hukum bahwa perkawinan antara Termohon/sebelumnya Termohon/Penggugat DR dan Pemohon/ Tergugat DR putus karena perceraian;
3. Menetapkan berdasarkan hukum bahwa Pembanding/sebelumnya Termohon/Penggugat DR selaku ibu kandung berhak dalam hal pengasuhan (hadlanah) terhadap keempat anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi : anak pertama Pemohon dengan Termohon (7 tahun); anak kedua Pemohon dengan Termohon (6 tahun); anak ketiga Pemohon dengan Termohon (4 Tahun); anak keempat Pemohon dengan Termohon (3 tahun);
4. Menetapkan secara hukum bahwa biaya Hadlanah dan biaya pendidikan keempat orang anak sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tiap bulannya, dihitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Bandung dan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Menghukum Pemohon/Tergugat DR untuk membayar nafkah terhutang Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku isteri sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon/Tergugat DR di hadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
6. Menghukum Pemohon/Tergugat DR untuk memberi nafkah iddah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku isteri sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon/Tergugat DR di hadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
7. Mewajibkan kepada Pemohon/Tergugat DR untuk membayar Mut'ah yang wajib diberikan oleh Tergugat DR kepada Penggugat DR adalah Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon/Tergugat DR di hadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
8. Menghukum Pemohon/Tergugat DR untuk membayar seluruh biaya yang dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Jika yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon dengan hormat dalam perkara ini untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding melalui Pengadilan Agama Sumber pada tanggal 25 Juli 2017, namun berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 4346/Pdt.G/2016/PA.Badg tanggal 28 Agustus 2017 ternyata relaas pemberitahuannya sampai saat ini belum sampai dari Pengadilan Agama Sumber;

Bahwa, terhadap memori banding tersebut Terbanding melalui kuasa hukumnya yang baru yaitu Nugraha, S.H., M.Ag. dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2017 telah mengajukan kontra memori banding yang diterima oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 14 Agustus 2017;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding melalui Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal 14 Agustus 2017 namun berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 4346/Pdt.G/2016/PA.Badg tanggal 28 Agustus 2017 ternyata relaas pemberitahuannya sampai saat ini belum sampai dari Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

Bahwa Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 4346/Pdt.G/2016/PA.Badg tanggal 28 Agustus 2017 sedangkan Terbanding melalui kuasa hukumnya telah melakukan *inzage* pada tanggal 24 Juli 2017;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 7 September 2017 dengan Register Nomor 0206/Pdt.G/2017/PTA.Bdg tanggal 7 September 2017 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan surat Nomor W10-A/2682/HK.05/IX/2017 tanggal 7 September 2017 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 31 Mei 2017 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bandung yakni tanggal 22 Mei 2017. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 14 hari. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi dan juga salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4346/Pdt.G/2016/PA.Badg tanggal 22 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1438 Hijriah, Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Bandung dalam petitem Nomor 1, 2 dan 4, Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama yang memberi izin kepada Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Pembanding di depan sidang Pengadilan Agama Bandung, oleh karena itu sudah tepat dan benar serta dapat disetujui dan dipertahankan untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, namun demikian perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang diperoleh fakta bahwa antara Pembanding dan Terbanding terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagaimana keterangan para saksi yang menerangkan bahwa antara Pembanding dan Terbanding sudah pisah rumah, Pembanding bertempat tinggal di Indonesia sejak tahun 2016 dan Terbanding

tinggal di Malaysia, keluarga sudah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa demikian pula upaya mendamaikan Pembanding dan Terbanding telah dilakukan, baik dengan bantuan mediator Dra. Hj. Biva Yusmiarti, M.A. sesuai dengan prosedur mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, maupun oleh Majelis Hakim di persidangan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakangi perpisahan rumah antara Pembanding dan Terbanding, Pembanding telah mengakui dan membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan dalam memori bandingnya Pembanding menyatakan bahwa perkawinan Pembanding dan Terbanding putus karena perceraian, artinya Pembanding tidak berkeberatan untuk terjadinya perceraian, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah pecah dan retak. Hal mana sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa "*Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti retak dan pecah*". Demikian pula dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 44 K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999, bahwa bilamana percekcoakan antara suami istri telah terbukti di dalam pemeriksaan Pengadilan Agama dan didukung pula oleh fakta tidak berhasilnya hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, secara yuridis Terbanding yang mengajukan permohonan cerai talak kepada Pembanding, haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam pada itu Pengadilan Tinggi Agama mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18

Juni 1996 yang mengandung abstraksi hukum bahwa: Dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau siapa yang meninggalkan pihak lain, tapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, masih dapat dipertahankan atau tidak. Sebab jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka perkawinan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh. Jika perkawinan dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinannya pecah, akan berbuat apa saja agar perkawinannya pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Pengadilan Tinggi Agama bahwa Pembanding dan Terbanding sudah tidak mampu untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Bandung yang mengabulkan permohonan Terbanding dan memberi izin Terbanding untuk mengucapkan ikrar talak kepada Pembanding adalah sudah tepat dan benar, akan tetapi mengenai hak asuh/hadlanah atas 4 (empat) anak ditetapkan kepada Terbanding, Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya yang dimuat dalam Rekonvensi Nomor 3, yang intinya memohon agar Pembanding selaku ibunya berhak dalam hal pengasuhan anak (hadlanah) terhadap anak-anak Pembanding dan Terbanding, masing-masing bernama anak pertama Pemohon dengan Termohon (7 tahun), anak kedua Pemohon dengan Termohon (6 tahun), anak ketiga Pemohon dengan Termohon (4 tahun) dan anak keempat Pemohon dengan Termohon (3 tahun), karena ternyata dalam amar putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut Nomor 3 menetapkan hak asuh anak (hadlanah) kepada Terbanding,

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemeliharaan hak asuh anak yang dimohonkan Pembanding tersebut, Terbanding mempertahankannya bahwa Terbanding yang lebih berhak untuk memelihara/memegang hak asuh

anak/hadlanah dengan alasan dan pertimbangan sebagaimana telah dikemukakan dalam kontra memori bandingnya, antara lain bahwa Pembanding sudah dikategorikan memiliki akhlak tidak terpuji dan tercela, yaitu perilaku nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tinggi Agama setelah memperhatikan dengan seksama baik Berita Acara Sidang maupun kontra memori banding, menilai bahwa keberadaan Pembanding dapat dikategorikan sebagaimana terurai dalam kontra memori banding tersebut, akan tetapi ternyata Terbandingpun sebagaimana telah diuraikan baik dalam Berita Acara Sidang maupun dalam memori banding Pembanding, Pengadilan Tinggi Agama setelah memperhatikan dengan cermat dan seksama bahwa Terbandingpun dapat dikategorikan berperilaku nusyuz pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa jika nusyuz terjadi secara bersamaan dari kedua belah pihak yaitu suami istri, maka tidak dikategorikan kepada nusyuz, akan tetapi dikategorikan kepada syiqaq yang berarti perselisihan yang berkepanjangan dan meruncing antara suami dan istri, maka penyelesaian yang dilakukan untuk mengatasi kemelut yang berkepanjangan tersebut adalah dengan mengangkat hakim (penengah atau juru damai) guna mencari akar permasalahan dan juru damai dimaksud dapat diangkat dari pihak suami dan istri atau dari pihak luar keluarga selama tujuan damai dapat dicapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Agama telah menguraikan dalam pertimbangannya bahwa Pembanding tidak dinyatakan nusyuz sehingga berhak mendapat biaya yang harus diberikan/dibayarkan dari Terbanding kepada Pembanding, yaitu berupa nafkah iddah, sebagaimana telah diuraikan dalam putusannya pada halaman 39;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bandung sebagaimana dalam putusannya halaman 35 telah mempertimbangkan pula tentang hak asuh anak (hadlanah) dari hasil perkawinan Pembanding dan Terbanding sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dimana anak-anak

tersebut belum mumayyiz dan masih membutuhkan kasih sayang ibunya, dan anak-anak tersebut ada yang sudah sekolah sehingga anak-anak tersebut tetap tinggal dengan ibunya. Akan tetapi hak asuh anak (hadlanah) tersebut ditetapkan kepada ayahnya (Terbanding) dengan alasan untuk memudahkan Terbanding bertemu dan berkomunikasi serta memantau mental, kesehatan dan kebutuhan serta pendidikan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan anak-anak Pembanding dan Terbanding tersebut telah tidak memberikan kejelasan dan dinilai tidak memberikan kepastian hukum, padahal azas dan tujuan pengasuhan anak yang harus didahulukan adalah kepentingan anak itu sendiri, hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2003, bahwa dalam hal terjadinya perceraian pengasuhan anak yang masih di bawah umur berada di bawah pengasuhan ibunya sesuai dengan ketentuan sebagaimana tersebut di atas. Hal ini sejalan pula dengan kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 102K/SIP/1973 tanggal 24 April 1975 yang pada pokoknya menyatakan “Berdasarkan Yurisprudensi mengenai perwalian anak patokannya ialah bahwa ibu kandungnya yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteriumnya, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memeliharanya”;
2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 239K/SIP/1990, pada pokoknya menegaskan “*Dalam hal terjadinya perceraian anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan, ibu perwalian patut diserahkan kepada ibunya*”;

Menimbang, bahwa dalam pada itu Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa dengan memperhatikan kondisi Pembanding dan Terbanding, maka untuk kemaslahatan dan demi kepentingan anak-anak tidaklah tepat bila anak berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Terbanding mengingat Terbanding masih beristri yang telah dikaruniai 6 (enam)

anak dari perkawinan pertamanya dan sekarang sudah beristri lagi dengan orang Malaysia yang bernama Mega Wijayanti, oleh karena itu putusan Pengadilan Agama yang telah menetapkan anak-anak berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Terbanding tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, maka hak asuh 4 (empat) anak Pembanding dan Terbanding harus dikembalikan kepada yang lebih berhak mengasuhnya sebagaimana ketentuan tersebut, yakni ibunya;

Menimbang, bahwa perlu diketengahkan pula pendapat dalam Kitab l'annah Ath Thalibin juz II halaman 195 yang berbunyi:

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانه

Artinya: *“Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, istrinya lebih berhak untuk memeliharanya”*;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak (hadlanah) ditetapkan berada di bawah pemeliharaan Pembanding selaku ibu kandungnya, namun Terbanding selaku ayah kandungnya tetap mempunyai kewajiban yang sama untuk mengasuh dan memelihara anak-anak kandungnya tersebut, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya serta tidak mengurangi hak-hak dan kewajiban-kewajiban Terbanding untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak-anak tersebut. Apalagi Terbanding dalam kontra memori bandingnya menyatakan bahwa pada dasarnya Terbanding masih menyayangi Pembanding. Dengan demikian amar putusan Nomor 3 Dalam Konvensi harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amarnya akan dimuat dalam putusan perkara banding ini;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Pengadilan Agama, maka Pengadilan Tinggi Agama menyatakan ada yang tidak sependapat yaitu yang berkaitan dengan amar Nomor 2.3 dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama yang berkaitan dengan akibat perceraian yaitu mengenai mut'ah dan iddah, oleh karenanya pertimbangan Pengadilan Agama tersebut dapat disetujui karena sudah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan dan putusan Pengadilan Tinggi Agama sendiri, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan: Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: ".....c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri", sedang dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib : " a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al dukhul. b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil";

Menimbang, bahwa dalam pada itu perlu diketengahkan bentuk atau besarnya mut'ah, hal mana dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 236 yang berbunyi:

..... و متعوهن على الموسع قدره و على المقتر قدره متعابالمعروف
حقا على المحسنين .

Artinya: " Dan hendaklah kamu memberi mereka mut'ah, bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebajikan".

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah itu dimaksudkan agar dapat menghibur dan mengurangi kepedihan hatinya bekas istri, hal mana sejalan dengan pendapat DR. Wahbah Al Zuhaily dalam Kitab Fiqhu Al Islamy wa

Adillatuhu Juz IX halaman 6833 yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama sebagai berikut:

لتطيب خاطر المرأة وتخفيف ألم الفراق ولإيجاد باعث على العودة إلى
الزوجية إن لم تكن البينونة كبرى

Artinya: “*Pemberian mut’ah itu agar istri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan hatinya akibat cerai talak, dan kalau bukan ba’in kubra, bisa dimungkinkan timbul keinginan untuk rukun kembali, sebagai suami istri seperti semula*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama sudah tepat dan benar, sesuai dengan kelayakan dan kepatutan serta memenuhi rasa keadilan sehingga wajar dan pantas Terbanding dibebani kewajiban membayar mut’ah sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), mengingat rumah tangga Pemanding dan Terbanding dibina cukup lama berkumpul bersama anak-anak hampir 8 (delapan) tahun, oleh karena itu dapat disetujui dan diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama;

Menimbang, bahwa demikian pula tentang nafkah iddah sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, hal mana sejalan dengan Kitab Al Fiqhu ‘ala Madzahibil Arba’ah Juz IV halaman 576 yang menyatakan: “*Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk istrinya yang ditalak raj’i, baik merdeka atau budak. Yang dimaksud dengan nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal*”. Pengadilan Agama telah mempertimbangkan dalam putusannya pada amar Nomor 2.1, bahwa nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan apa yang dipertimbangkan dalam putusan tersebut, karena hal tersebut telah sesuai dengan kelayakan dan kepatutan sehingga diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama;

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh (hadlanah) sebagaimana telah diuraikan dalam Konvensi, hak asuh tersebut ditetapkan kepada Pemanding

selaku ibunya, sementara berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, *“baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak”*. Dan pada huruf (b) dikatakan: *“Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu,.....”*. Demikian pula dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) bahwa: *“Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”* dan dalam Pasal 156 huruf (d) sebagai berikut: *“Semua biaya hadlanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama memandang bahwa nilai nominal nafkah anak dan biaya hadlanah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) perbulan sudah tepat, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama, akan tetapi mengenai bunyi amar Nomor 2.3 tersebut perlu disempurnakan sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama;

Menimbang, bahwa terhadap amar putusan selebihnya Pengadilan Tinggi Agama tidak perlu mempertimbangkan lagi, karena apa yang dipertimbangkan dan diputus Pengadilan Agama dapat disetujui, dengan demikian putusan Pengadilan Agama Dalam Rekonvensi harus dikuatkan dengan perbaikan amar, yang selanjutnya akan dimuat dalam putusan perkara banding ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan Pengadilan Agama tentang pembebanan biaya perkara kepada Terbanding, karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam

tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding dan biaya dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;

Dalam Konvensi

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4346/Pdt.G/2016/PA.Badg tanggal 22 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1438 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding;
2. Memberi izin kepada Pemohon/Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Pemanding di depan sidang Pengadilan Agama Bandung;
3. Menetapkan Termohon/Pemanding sebagai pemegang hak asuh atau hadhanah atas keempat anak Terbanding dengan Pemanding masing-masing bernama :
 - 3.1. anak pertama Pemohon dengan Termohon, lahir di Johor Baharu tanggal 11 Februari 2010;
 - 3.2. anak kedua Pemohon dengan Termohon, lahir di Johor Baharu tanggal 16 Februari 2011;
 - 3.3. anak ketiga Pemohon dengan Termohon, lahir di Johor Baharu tanggal 06 Januari 2013;
 - 3.4. anak keempat Pemohon dengan Termohon, lahir di Johor Baharu tanggal 03 Januari 2014;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinangor Kabupaten Semedang, Pegawai

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung dan Pegawai Pencatat Nikah Simpang Renggam Johor Malaysia;

Dalam Rekonvensi

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4346/Pdt.G/2016/PA.Badg tanggal 22 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1438 Hijriah dengan perbaikan menjadi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat :
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
 - 2.3. Biaya hadhanah dan nafkah 4 (empat) anak sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) hingga ke empat anak tersebut dewasa atau mandiri dengan penambahan 10 % setiap tahunnya, di luar biaya kesehatan dan pendidikan;
3. Tidak menerima gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding sejumlah Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 26 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1439 Hijriah oleh kami Dra. Hj. A. Farida Kamil, M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H. dan Drs. H. Harmaen, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua

Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 7 September 2017. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1439 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Suharti, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Hamzani Hamli, S.H., M.H.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. A. Farida Kamil, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Harmaen, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Suharti, S.H.

Perincian Biaya Perkara	:	
1. ATK, Pemberkasan dll	:	Rp. 139.000,-
2. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
3. Materai	:	Rp. 6.000,-
JUMLAH	:	Rp. 150.000,-